

## BEA METERAI DI INDONESIA: Pengertian, Regulasi, Mekanisme, dan Permasalahan Penerapannya

Sifa Silfia<sup>1\*</sup>, Ahmad Zhuhri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Negeri Sumatera Utara

Penulis Korespondensi: [sifasilfia09@gmail.com](mailto:sifasilfia09@gmail.com), [AhmadZuhrisiregar166@gmail.com](mailto:AhmadZuhrisiregar166@gmail.com)

**Abstract.** *The purpose of this study is to examine how stamp duty is implemented in Indonesia, including its legal basis, functions, and scope, as well as the various issues that arise during its implementation, particularly in the digital age. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through a literature review, and a descriptive-analytical normative legal approach was employed. The results of the study indicate that Stamp Duty serves two primary roles: a fiscal role to boost state revenue and a legal role to verify documents. Law No. 10 of 2020 brought significant changes due to technological advancements, such as the implementation of a single rate of Rp10,000 and the recognition of electronic stamps. However, in practice, numerous obstacles remain. These include a lack of public awareness, technical issues with e-Stamps, and deficiencies in infrastructure and regulations. Additionally, the implementation of Stamp Duty impacts taxpayer compliance levels; simplifying the system and increasing public outreach can improve compliance. Consequently, to optimize the implementation of Stamp Duty in the future, enhanced education, strengthened legislation, and the development of an integrated digital system are required.*

**Keywords:** *Stamp Duty; e-Stamp; Taxpayer Compliance; Tax Regulations*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Bea Meterai diterapkan di Indonesia, termasuk dasar hukum, fungsi, dan objeknya, serta berbagai masalah yang muncul saat menerapkannya, khususnya di era digital. Sumber data adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka, dan pendekatan yuridis normatif deskriptif-analitis digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Meterai melakukan dua peran utama: fiskal untuk mendorong penerimaan negara dan yuridis untuk memverifikasi dokumen. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membawa perubahan besar karena kemajuan teknologi, seperti penerapan tarif tunggal Rp10.000 dan pengakuan meterai elektronik. Namun, dalam kehidupan nyata, masih ada banyak hambatan. Ini termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat, masalah teknis e-Meterai, dan kekurangan infrastruktur dan peraturan. Selain itu, penerapan Bea Meterai berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak; penyederhanaan sistem dan peningkatan sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan. Akibatnya, untuk mengoptimalkan penerapan Bea Meterai di masa mendatang, diperlukan peningkatan pendidikan, penguatan undang-undang, dan pengembangan sistem digital yang terintegrasi.

**Kata kunci:** Bea Meterai; e-Meterai; Kepatuhan Wajib Pajak; Regulasi Perpajakan

### LATAR BELAKANG

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan pembiayaan pertumbuhan negara. Berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Meterai. Meskipun kontribusi Bea Meterai terhadap total penerimaan pajak relatif lebih kecil dibandingkan dengan jenis pajak utama lainnya,

Bea Materai masih memiliki nilai strategis, terutama untuk mendukung aspek legalitas dan administrasi dalam berbagai bisnis dan aktivitas hukum (Adilla et al., 2025).

Bea Materai pada dasarnya merupakan pungutan atas dokumen yang memiliki nilai sebagai bukti hukum. Banyak dokumen, seperti kuitansi, perjanjian bisnis, akta notaris, dan dokumen lain, memerlukan pembubuhan materai sebagai syarat formal agar dapat diakui secara sah sebagai bukti, baik di pengadilan maupun dalam hubungan administratif dengan lembaga resmi. Oleh karena itu, Bea Materai tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan uang untuk negara (fungsi budgetair), tetapi juga memiliki fungsi regulerend, yaitu membantu menjaga keamanan hukum dan ketertiban dalam transaksi di antara orang (Pani, 2025).

Dengan perkembangan teknologi informasi dan digital yang semakin pesat, pemerintah Indonesia merevisi regulasi Bea Materai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang telah berfungsi sebagai dasar hukum untuk pemungutan Bea Materai selama lebih dari tiga puluh tahun. Regulasi baru ini membawa beberapa perubahan signifikan, salah satunya adalah penerapan tarif tunggal sebesar Rp10.000. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan kecenderungan transaksi kontemporer yang semakin berbasis digital (Direktorat Jendal Pajak, 2022).

Namun demikian, kebijakan Bea Materai yang telah diperbarui tersebut masih menghadapi banyak tantangan di lapangan saat diterapkan. Isu-isu yang perlu diperhatikan termasuk tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang aturan penggunaan materai, peredaran materai palsu yang berpotensi merugikan negara, dan kendala teknis dalam penggunaan sistem materai elektronik. Oleh karena itu, kajian akademis yang menyeluruh diperlukan untuk menemukan masalah, mengevaluasi seberapa efektif kebijakan, dan membuat saran yang bermanfaat untuk memperbaiki sistem Bea Materai Indonesia di masa depan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Definisi Bea Materai**

Bea meterai adalah jenis pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memuat perbuatan hukum, keadaan, maupun fakta yang memiliki konsekuensi yuridis

bagi individu maupun badan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tanda tangan para pihak yang berkepentingan diperlukan untuk memenuhi syarat untuk bea meterai. Jika dokumen hanya dibuat oleh satu pihak, bea meterai akan terutang sejak dokumen selesai disusun dan diserahkan kepada pihak lain. Menurut ketentuan ini, saat terutang bea meterai sangat erat kaitannya dengan elemen formalitas dalam hubungan hukum (Direktorat Jendal Pajak, 2022).

Dalam hukum perdata, bea meterai berfungsi sebagai legitimasi formil untuk dokumen. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yang menitikberatkan pada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, meterai pada dokumen tidak menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Karena pembubuhan meterai memenuhi ketentuan administratif perpajakan yang diakui oleh negara, itu menambah nilai dalam hal pembuktian. Oleh karena itu, dokumen bermeterai memiliki kekuatan pembuktian yang lebih besar ketika digunakan sebagai bukti tertulis dalam proses peradilan (Tuanaya, 2020).

Bea meterai merupakan bentuk hukum yang dibuat oleh negara untuk memastikan sistem pembuktian yang stabil. Dalam beberapa studi yuridis, bea meterai dianggap tidak hanya sebagai alat fiskal semata-mata, tetapi juga sebagai tanda pengakuan formal negara terhadap suatu dokumen. Pembubuhan meterai menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah memenuhi syarat perpajakan dan memperkuat statusnya dalam kerangka hukum pembuktian, terutama dalam kasus sengketa perdata. Oleh karena itu, bea meterai memiliki dua aspek yaitu mereka memberikan penerimaan negara dan membantu menjaga kepastian hukum (Arif, 2011).

### **Dasar Hukum Bea Meterai**

Selama bertahun-tahun, undang-undang bea meterai di Indonesia berubah sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sistem hukum negara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai telah menjadi dasar pengaturan bea meterai selama lebih dari tiga puluh tahun. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan tuntutan untuk modernisasi administrasi pajak, ketentuan tersebut dianggap tidak memadai. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020 tentang Bea Materai, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021, untuk menyesuaikan undang-undang dengan perubahan zaman.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sejumlah perubahan mendasar dilakukan pada tarif, objek pajak, dan prosedur pelunasan bea materai. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penerapan tarif tunggal, yang dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem pemungutan dan meningkatkan keamanan hukum. Selain itu, peraturan ini memungkinkan penggunaan materai elektronik, juga dikenal sebagai e-Meterai. E-Meterai menandai transformasi digital dalam sistem perpajakan dan memudahkan orang untuk melakukan transaksi secara elektronik (Kalesaran et al., 2020). Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan mengatur tata cara penggunaan materai elektronik, prosedur pemeteraian, dan prosedur administratif lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban bea materai.

### **Fungsi Bea Materai**

Dalam praktiknya, bea materai memiliki dua fungsi utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Fungsi fiskal, atau *budgetair* merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Bea materai terus menghasilkan lebih banyak uang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun kontribusinya tidak sebesar pajak utama seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini biasanya berasal dari berbagai dokumen seperti perjanjian, transaksi, dan surat berharga yang digunakan dalam operasi administratif dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, bea materai juga memiliki fungsi regulasi memberi dokumen kekuatan hukum. Dokumen yang telah dikenakan bea materai sesuai ketentuan memiliki nilai bukti yang lebih besar dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, bea materai tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam berbagai bentuk perjanjian dan transaksi (Azzara et al., 2025).

Dari perspektif praktis, fungsi fiskal bea materai menunjukkan bahwa basis penerimaan negara telah diperluas melalui dokumen administratif seperti perjanjian, kwitansi, dan dokumen elektronik. Hal ini semakin penting di era digital, di mana penggunaan dokumen digital meningkat pesat. Salah satu perubahan yang dilakukan

pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan memberikan kemudahan bagi masyarakat adalah penerapan bea materai elektronik, atau e-Meterai.

Disisi lain peran yuridis semakin penting untuk menjaga administrasi berjalan lancar dan mengurangi kemungkinan sengketa. Meskipun dokumen yang tidak dibubuhi materai tidak serta-merta menjadi tidak sah, kekuatan pembuktiannya dapat dipertanyakan dalam proses hukum. Oleh karena itu, pembubuhan materai digunakan sebagai langkah preventif untuk memperkuat posisi hukum para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, bea materai tidak hanya dianggap sebagai kewajiban perpajakan semata-mata, tetapi juga dianggap sebagai alat yang memiliki fungsi strategis untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (Widyanto, 2025).

### **Objek Bea Materai**

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020, objek bea materai adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti di pengadilan dan dimaksudkan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang bersifat perdata. Adapun objek bea materai yang dimaksud adalah :

1. Dokumen seperti perjanjian, surat keterangan, pernyataan, atau jenis surat lainnya, termasuk surat kuasa, hibah, dan wasiat, beserta salinannya sesuai jumlah dokumen yang dibuat.
2. Dokumen yang dibuat oleh notaris, termasuk minuta, salinan, kutipan, dan grosse.
3. Dokumen resmi yang disusun oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berikut salinan dan kutipannya.
4. Berbagai jenis surat berharga atas nama, seperti saham, obligasi, cek, bilyet giro, wesel, sukuk, surat utang, deposito, serta bentuk surat berharga lainnya, termasuk yang bersifat kolektif.
5. Dokumen yang berkaitan dengan transaksi surat berharga dan kontrak berjangka, baik yang dilakukan di bursa efek maupun di luar bursa, termasuk bukti pengalihan dan dokumen pendukung lainnya.
6. Dokumen yang berasal dari proses lelang, seperti risalah lelang dalam bentuk minuta, salinan, kutipan, maupun grosse.

7. Dokumen yang mencantumkan nilai uang di atas Rp5.000.000,00, yang menunjukkan adanya penerimaan uang atau pengakuan pembayaran utang, baik sebagian maupun seluruhnya.
8. Dokumen lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah.
9. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, termasuk yang bea meterainya belum dilunasi atau yang masa berlakunya telah habis namun belum dibayar sepenuhnya (Tambunan & Amanda, 2025) .

Tidak semua dokumen dikenakan Bea Materai menurut ketentuan perpajakan. Pengecualian ini dibuat berdasarkan fungsi, tujuan administrasi, dan jenis dokumen tersebut. Jenis dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai:

1. Dokumen yang berkaitan dengan pengiriman atau penyimpanan barang termasuk surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan/atau barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiri, dan dokumen lain dengan fungsi yang serupa
2. Semua jenis ijazah
3. Dokumen termasuk tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, tunjangan, atau pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk dokumen pendukung yang diperlukan untuk menerima pembayaran tersebut.
4. bukti uang yang diterima oleh negara, kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank digunakan untuk kepentingan internal organisasi.
5. Dokumen yang berkaitan dengan tabungan, termasuk bukti bahwa pelanggan menyimpan dan mengambil uang mereka di bank, koperasi, atau organisasi yang serupa.
6. surat gadai yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pegadaian Umum
7. dokumentasi yang menunjukkan pembagian keuntungan atau bunga dari efek, juga dikenal sebagai surat berharga, dalam bentuk dan nama apa pun (Sihombing & Sibagariang, 2020).

### **Tarif Bea Materai**

Tarif Bea Meterai Indonesia telah berubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai peraturan sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 menetapkan tarif sebesar Rp3.000,00 dan Rp6.000,00, masing-masing, dengan ketentuan tertentu

mengenai batas nilai nominal dokumen yang dikenakan. Tarif harus disesuaikan karena seiring berjalannya waktu mereka tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan nilai uang dan kebutuhan ekonomi. Pemerintah menetapkan tarif Bea Meterai satu kali menjadi Rp10.000,00 untuk setiap dokumen melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Tarif ini tidak tergantung pada seberapa besar atau kecil nilai yang tercantum dalam dokumen tersebut. Meskipun demikian meterai hanya mempengaruhi kekuatan pembuktian perjanjian di pengadilan, bukan menentukan apakah itu sah atau tidak suatu dokumen.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yuridis normatif deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari norma hukum yang berkaitan dengan bea materai dan untuk menganalisis fakta hukum secara menyeluruh. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal, buku, dan referensi; dan data tersier, yaitu kamus dan referensi lainnya. Jika diperlukan, data primer digunakan sebagai pelengkap. Sementara pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, analisis data menggunakan interpretasi hukum sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk memahami makna, keterkaitan, dan tujuan dari peraturan yang dikaji .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Bea Materai di Indonesia**

Selama masa kolonial Belanda, banyak kepala desa yang diberhentikan oleh pemerintah Belanda karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya memungut bea materai atas dokumen-dokumen yang dikenai pajak. Sebelum diberhentikan, para kepala desa ini diarak keliling pasar dengan tangan diborgol, sehingga menjadi tontonan bagi masyarakat. Kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat efektif bagi penduduk yang sebagian besar buta huruf dan tidak bisa membaca .

Akibat insiden ini, masyarakat secara mandiri menyimpulkan bahwa dokumen atau kontrak tanpa bea materai dianggap tidak sah. Salah satu praktik budaya yang muncul di kalangan masyarakat adalah keyakinan bahwa suatu kontrak hanya memiliki kekuatan hukum jika bea materai telah dibayarkan. Jika dikaitkan dengan kepatuhan

pajak, praktik ini dapat dipandang sebagai hal yang positif (Meilia et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menyatakan bahwa perjanjian dan dokumen lain yang dibuat sebagai bukti perbuatan hukum, fakta, atau keadaan dikenakan Bea Materai. Tidak adanya materai pada kontrak tidak membuat perbuatan hukum tersebut batal, tetapi hanya berarti bahwa kontrak tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti. Namun, jika isi perjanjian atau kontrak melanggar ketentuan undang-undang, maka berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut dianggap tidak sah (Yudhi Widyo Armono & Andika Teo Setyawan, 2021).

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian hukum. Bea materai juga memberikan kekuatan hukum penuh, yang berarti bahwa dengan membayar bea materai, akta tersebut terlindungi dari tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Hal ini karena dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti dan memiliki nilai nominal namun, bea materai digunakan untuk memberikan kekuatan hukum sebagai bukti dalam proses persidangan (Tuanaya, 2020).

### **Evaluasi Regulasi Bea Materai**

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengalami perubahan besar. Penyederhanaan tarif, yang melibatkan tarif dua lapisan sebelumnya, menjadi satu tarif sebesar Rp10.000,00 untuk setiap dokumen, merupakan perubahan utama. Karena lebih sederhana, jelas, dan tidak lagi bergantung pada batas nilai nominal tertentu, kebijakan ini membantu masyarakat. Selain itu, undang-undang ini mengakui meterai elektronik, juga dikenal sebagai e-meterai, sebagai alat pelunasan yang sah, dengan status yang sebanding dengan meterai fisik. Hal ini menunjukkan kemajuan teknologi dan kebutuhan transaksi digital yang meningkat.

Perluasan objek bea meterai mencakup dokumen elektronik, yang merupakan perubahan lainnya. Regulasi terbaru mengatur dokumen digital seperti perjanjian elektronik, transaksi online, dan dokumen digital lainnya. Ini berbeda dari peraturan sebelumnya yang lebih berfokus pada dokumen fisik. Langkah ini menjadi penting karena aktivitas ekonomi semakin dilakukan secara digital. Akibatnya, hukum yang kuat

diperlukan untuk mengikuti perkembangan ini. Selain itu, undang-undang ini menetapkan sanksi untuk pelanggaran bea meterai, termasuk sanksi administratif, dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Secara lebih mendasar, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membawa perubahan teknis dan menunjukkan perubahan paradigme dalam sistem perpajakan. Sebelum ini, pengenaan bea meterai lebih terfokus pada dokumen konvensional. Namun, saat ini, pendekatan ini lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi digital dan lebih modern. Sekarang ada peraturan yang jelas untuk mengakui dokumen elektronik, yang sebelumnya membingungkan para pelaku usaha dan masyarakat umum. Oleh karena itu, regulasi ini meningkatkan penerimaan negara dan membantu membangun sistem administrasi yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi negara (Kalesaran et al., 2020).

### **Pemasalahan dalam Penerapan Bea Meterai**

Meningkatnya kontribusi negara dari sektor pajak lainnya dan usia cenderung mengurangi penggunaan Bea Meterai. Pada awalnya, Bea Meterai bertanggung jawab atas pembiayaan negara, terutama selama pascaperang dan integrasi ekonomi. Namun, seiring waktu, perannya mulai berubah. Saat ini, tugas utama Bea Meterai, baik dari sisi fiskal maupun yuridis, lebih fokus pada pengesahan dokumen. Namun, dalam kenyataannya, ada beberapa masalah yang menghalangi tugas autentikasi dokumen yang seharusnya dilakukan oleh Bea Meterai.

Salah satu masalah utama terletak pada proses autentikasi dokumen elektronik, yang harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti kepastian identitas pihak yang terlibat, keaslian sumber informasi, dan otoritas dalam pembuatan dan pengesahan dokumen. Selain itu, proses pembuatan, penyimpanan, dan distribusi dokumen elektronik juga harus dilakukan secara sah dan dapat diandalkan. Selain itu, dokumen harus disimpan tanpa cacat agar dapat digunakan sebagai bukti hukum.

Masalah lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah tentang fungsi penting Bea Meterai, terutama terkait fitur seperti kode unik atau nomor seri yang seharusnya membedakan setiap dokumen meterai. Akibatnya, banyak pihak

hanya memandang meterai sebagai bukti pembayaran pajak semata-mata, tanpa menyadari fungsinya sebagai alat verifikasi legal yang memiliki nilai sebenarnya.

Selain itu, beberapa peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mengaitkan Meterai Elektronik dengan penggunaan tanda tangan elektronik oleh korporasi, tidak tepat mendefinisikan e-Meterai. Ini membuat persepsi tentang e-Meterai sebagai identitas legal dokumen bersama dengan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) atau Sertifikat Elektronik (SE), sehingga diperlukan pembaruan atau penyempurnaan.

Dalam hal teknologi, meskipun beberapa negara memiliki infrastruktur digital yang cukup maju, masih ada masalah untuk mengintegrasikan e-Meterai ke dalam sistem operasional bisnis sehari-hari. Proses ini membutuhkan banyak investasi dan kesiapan dari semua pihak, baik sektor publik maupun swasta. Selain itu, informasi yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna, membuat masyarakat dan bisnis bingung tentang penerapan e-Meterai.

Selain itu, dinamika perubahan regulasi menjadi permasalahan lain. Masyarakat membutuhkan waktu untuk memahami dan menerapkan perubahan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan Bea Meterai. Meskipun sistem dan teknologi tersedia, kondisi ini berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan jika tidak ada sosialisasi dan pendidikan yang memadai.

Oleh karena itu, pelaksanaan Bea Meterai dan e-Meterai di tingkat nasional dan regional masih menghadapi banyak tantangan, termasuk masalah teknis, hukum, pemahaman publik, dan kesiapan infrastruktur digital. Akibatnya, agar sistem ini dapat memastikan legalitas dokumen dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di masa mendatang, diperlukan kerja sama lintas sektor dan kebijakan yang adaptif (Pandora & Makarim, 2022).

### **Pengaruh Penerapan Bea Meterai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Bea materai secara resmi merupakan bagian dari kewajiban pajak yang rutin dan mudah dikenali, penerapan bea materai di Indonesia secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak individu dan perusahaan. Karena dokumen tanpa materai dapat melemahkan kekuatan hukumnya dan berpotensi menimbulkan sanksi administrasi,

kemampuan untuk membayar bea materai sering menjadi indikator tingkat kesadaran dan pemahaman pajak seseorang.

Hubungan antara penerapan bea materai dan kepatuhan: Bea materai tergolong pajak tak langsung, sehingga bebannya terasa ringan dibandingkan pajak penghasilan atau PPN, tetapi tetap berkontribusi pada persepsi keadilan perpajakan. Studi akademik menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang objek, tarif, dan metode pelunasannya berdampak besar pada kepatuhan pembayaran bea materai. Semakin banyak orang tahu tentang wajib pajak tentang apa, berapa banyak, dan bagaimana penerapannya (Viantyani et al., 2025).

Penerapan bea materai yang lebih sederhana dengan tarif tetap Rp10.000 dan pengenaan yang jelas untuk dokumen tertentu telah meningkatkan kepatuhan karena prosedurnya lebih mudah dipahami dan diikuti oleh wajib pajak. Selain itu, pelayanan perpajakan yang baik, sosialisasi aturan, dan penegakan hukum yang tegas tapi adil seperti denda 200% untuk dokumen yang dilunasi setelah digunakan dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak menyadari risiko hukum dan finansial jika mengabaikannya.

Dalam jangka panjang, penerapan bea materai yang konsisten dapat membentuk budaya tertib administrasi dan kepatuhan sukarela karena wajib pajak terbiasa membayarnya sejak dokumen dibuat atau ditandatangani. Sebaliknya, jika aturan lemah dan sanksi jarang diberlakukan, wajib pajak cenderung mengabaikan bea materai, sehingga kepatuhan menurun dan potensi penerimaan pajak dari sektor ini terkikis (Meilia et al., 2025).

## **KESIMPULAN**

Bea Meterai merupakan salah satu instrumen perpajakan yang memiliki peran penting tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk memberikan kekuatan hukum terhadap dokumen. Perkembangan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem Bea Meterai dengan dinamika ekonomi digital, terutama melalui penerapan tarif tunggal dan pengakuan meterai elektronik. Meskipun demikian, implementasi Bea Meterai masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya

tingkat pemahaman masyarakat, kendala teknis dalam penggunaan e-Meterai, serta belum optimalnya sosialisasi dan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, penerapan Bea Meterai yang sederhana dan jelas terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong terciptanya budaya tertib administrasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi perpajakan, memperkuat regulasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi agar sistem Bea Meterai dapat berjalan secara efektif, memberikan kepastian hukum, dan mendukung peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., Jannah, L. L., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2025). Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam sistem perekonomian indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(11).
- Arif, S. (2011). Penggunaan bea materai yang benar dalam rangka sempurnanya akta autentik. *HUMANITY*, 7(September), 44–52.
- Azzara, H. A., Putri, S. A., & Lubis, R. R. (2025). Analisis Peran Bea Materai dalam Validitas Surat Perjanjian. *Hidayah: Cendikia Pendidikan Hukum Syariah*, 2(2)
- Direktorat Jendal Pajak. (2022). *Bea Materai*. Pajak.Co.Id.
- Kalesaran, F. V., Rumimpunu, F., & Mangowa, M. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP METERAI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020. *Jurnal Unsrat*, 3(2).
- Meilia, Fernandes, V. P., & Keristin, U. W. (2025). Peranan Bea Meterai Serta Prosedur Peranan Bea Meterai Serta Prosedur Penggunaan Meterai Elektronik di Indonesia dan di Singapura. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 4299–4313.
- Pandora, F. S., & Makarim, E. (2022). Implications using Electronic Stamp Duty Authentic As Proof of Electronic Documents in Indonesia. *Cepalo*, 6(2), 107–116. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2722>
- Pani, F. W. (2025). TINJAUAN YURIDIS BEA METERAI TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI. *Jurnal Sains Student Research*, 3(5), 1023–1034.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, (2020).
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Perpajakan: Teori&Praktikum. In *Widana Bhakti Persada Bandung* (pertama).
- Tambunan, K. D. A. I., & Amanda, R. (2025). OBJEK DARI BEA MATERAI DALAM SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA. *MUSYTARI*, 17(7).
- Tuanaya, S. N. F. (2020). FUNGSI BEA METERAI DALAM SURAT PERJANJIAN. *NOTARIUS*, 13(2015), 879–889.
- Viantyani, D., Annisa, I., Sitingjak, S. A., & Hasibuan, L. C. (2025). Pengaruh Tingkat Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Bea Materai. *MUSYTARI*, 19(3).
- Widyanto, D. K. (2025). KEKUATAN HUKUM DOKUMEN PERJANJIAN YANG TIDAK DIBUBUHI METERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(05), 47–59.
- Yudhi Widyo Armono, Y. W. A., & Andika Teo Setyawan. (2021). Peranan Materai Dalam Keabsahan Perjanjian. *Justicia Journal*, 10(1), 62–70. <https://doi.org/10.32492/yusticia.v10i1.232>